



PANCASILA DAN AGAMA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN IDEOLOGI DUNIA

Maulida¹, Muhammad Zaini², Murniati³, Norwanda⁴, Norlidia Wati^{5*}, Noviyanti⁶,
Nurlina⁷, Putu Suwiase⁸

¹⁻⁸ Universitas Sapta Mandiri

e-mail : norlodiawati@gmail.com

Abstrak : Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi librari atau studi pustaka yaitu buku dan jurnal. Penelitian ini adalah Pancasila dan agama sebagai Ideologi Negara dan ideologi dunia. Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama. Pancasila disebut sebagai ideologi negara karena didalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pancasila; Ideologi Negara; Agama

Abstract : The research method used in this research is qualitative with library studies, namely books and journals. This research is about Pancasila and religion as state ideology and world ideology. Pancasila and religion can be applied in harmony and support each other. Religion can encourage the application of Pancasila values, as well as Pancasila providing the widest possible space for efforts to increase understanding, appreciation and practice of religion. Pancasila is called the state ideology because Pancasila contains values that serve as guidelines for national and state life.

Keywords: Pancasila; State Ideology; Religion

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-78 dengan penuh semangat. Energi positif ini terlihat dari berbagai aktivitas masyarakat, baik di daerah terpencil maupun di kota-kota. Perayaan kemerdekaan telah diisi dengan beragam kegiatan, misalnya perlombaan, pawai, upacara, syukuran, doa bersama, serta inisiatif-inisiatif positif lainnya. Tujuan dari rangkaian peringatan ini adalah menghidupkan semangat komitmen kebangsaan dan rasa cinta tanah air di hati setiap individu.

Euforia perayaan kemerdekaan ini mencerminkan persatuan masyarakat, semangat gotong royong, kesiapan untuk berkorban, serta kemampuan untuk meredam perbedaan dan menghormati sesama anak bangsa. Semua ini diupayakan dengan tujuan mengenang pengorbanan pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sikap yang tercermin dalam perayaan ini sesungguhnya mencerminkan esensi ajaran Pancasila yang dijunjung tinggi.

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, telah menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya berkaitan dengan ranah politik dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi yang sangat dalam pada konteks keberagamaan. Sebagai bangsa yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia menghadapi tantangan untuk memadukan nilai-nilai

Pancasila dengan praktik beragama yang benar. Berpancasila hakikatnya adalah merangkul dan mengaktualisasikan beragama yang benar dalam konteks keragaman.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam membentuk identitas dan ideologi bangsa. Dikenal sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah Pancasila dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ketika Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya merumuskan dasar negara yang tidak hanya mencerminkan keanekaragaman budaya dan suku bangsa, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan. Pancasila terdiri dari lima sila yang saling terkait dan harmonis, yang mencerminkan cita-cita bersama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tantangan terhadap ideologi Pancasila semakin kompleks. Berbagai pengaruh luar dapat mengancam integrasi sosial dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali Pancasila sebagai ideologi yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman, serta untuk memperkuat rasa nasionalisme dan identitas bangsa di kalangan generasi muda.

Di dalam sejarah perjalanan bangsa, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah terjadi berbagai peristiwa baik yang bersifat langsung mengancam eksistensi bangsa dan negara maupun yang bersifat tidak langsung. Dimulai dari perbedaan-perbedaan pendapat yang tajam yang membawa dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disebabkan perbedaan ideologi, hingga memuncak menjadi konflik yang mengakibatkan pertumpahan darah.

Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, merupakan pula kepribadian bangsa yang juga memiliki keselarasan dengan nilai agama. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan manusia Indonesia sebagai suatu bangsa yang demokratis, harus secara konsisten diarahkan pada sikap atau tingkah laku dan kegiatan yang mencerminkan perwujudan ideologi bangsa.

Demokrasi merupakan isu global. Keberadaannya dinilai mampu mengentaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Kecenderungan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam segala lini kehidupan telah membawa banyak keterbukaan bagi masyarakat. Kenyataan ini yang selanjutnya mendorong masyarakat pada tatanan kehidupan yang lebih beradab. Segala sesuatu telah diputuskan berdasar kebutuhan dan kepentingan banyak orang, aspek yang menjadi kesulitan dalam hidup dapat dibicarakan di atas pondasi demokrasi. Pendek kata, demokrasi telah menjelma sebagai pendorong dalam membentuk satu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kesopanan.

Pada praktiknya, masih saja terdapat beberapa kejadian yang belum menunjukkan pengejawantahan iklim demokrasi. Oleh karena itu, agama dan Pancasila mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi belumlah dipahami sebagai suatu pondasi kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak kejadian yang justru anti-demokrasi. Maraknya kekerasan bertendensi HAM, penipuan, ketidakjujuran, ketidakadilan merupakan praktik anti demokrasi. Kejadian-kejadian tersebut tidak saja menggejala di kehidupan pada umumnya, tetapi juga telah merambah ke sektor pendidikan. Dalam kasus ini, telah terjadi banyak praktik yang diskriminatif dalam dunia pendidikan. Kenyataan ini

menunjukkan bahwa dunia pendidikan, yang sejatinya mampu menjadi pendorong dan motor penggerak kehidupan demokratis masih mengalami kendala saat mengimplementasikan gagasan demokrasi ini.

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila adalah pemerintah dijalankan berdasar konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Yang paling baik akan diterima, bukan berdasar suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi librari atau studi pustaka yaitu buku dan jurnal. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila dan Agama

Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui *The Founding Fathers* Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan local genius bangsa Indonesia (Ayathrohaedi dalam Kaelan, 2012).

Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme (Chaidar, 1998: 36).

Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2012: 47), asal mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan (Kausa Materialis) yang menyatakan bahwa “bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia”.

Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama (Eksan, 2000). Abdurrahman Wahid (Gusdur) pun menjelaskan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena ajaran agama-agama

juga tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai “polisi lalu lintas” yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali (Oesman dan Alfian, 1990: 167-168).

Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila (Wahyudi (ed.), 2009: 58), dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini, secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan Dasar Negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia.

1. Hubungan Pancasila dan Agama

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti prinsip atau asas. Sedangkan agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Pancasila dan agama juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan, Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya (D. Amelia et al., 2022; Fajri et al., 2022; Febriani et al., 2022; Gusman et al., 2022; Wahdi et al., 2022).

Begitu pentingnya kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha dan agama lainnya (Chaidar, 1998:36). Bentuk aspek penyelenggaraan Pancasila harus berdasarkan atas nilai-nilai dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap aturan yang dibuat harus memperhatikan sikap toleransi antar beragama..

2. Pancasila dan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Pancasila memberikan jaminan filosofis dan moral atas kebebasan untuk beragama/berkeyakinan. Sila pertama Pancasila menegaskan hal itu. Meskipun pada kenyataannya “sila segala sila” Pancasila tersebut seringkali diinterpretasi dalam debat yang bersifat kontroversial, terutama pada dua aspek. Pertama, sila pertama dimaknai sebagai prinsip yang mengakomodasi spiritualitas metaagama, namun di sisi lain kerap diinterpretasi sebagai rumusan yang merujuk pada keberagaman yang bersifat formalistik, bahkan, untuk kepentingan legalisasi dominasi masyarakat agama yang dominan. Kedua, sila pertama ditafsir sebagai sandaran filosofis keberagaman yang mengacu pada ekstraksi konsep tauhid, artinya direduksi sekadar untuk memayungi kemayoran kuantitatif satu agama tertentu di Indonesia, dalam hal ini Islam.

Melampaui hal itu, rujukan utama dalam membaca dan menafsirkan sila pertama Pancasila adalah pernyataan langsung yang disampaikan oleh para pendiri bangsa dan negara (the founding fathers and mothers) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Salah satunya dan yang paling pokok adalah Sukarno.

Saat mengulas sila-sila Pancasila pada 1 Juni 1945 melalui pidato agitatifnya, Sukarno menyatakan bahwa:

“Bukan saja bangsa Indonesia harus ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Marilah semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!”

Berkenaan dengan penjabaran “Sila Ketuhanan” dalam Pancasila, UUD 1945 memuat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan, yaitu Pasal 28E dan Pasal 28I.

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk memeluk agama/keyakinan dan/atau kepercayaannya secara bebas. Ketentuan tersebut secara implisit mendeklarasikan jaminan konstitusional kebebasan bagi siapapun untuk beragama/berkeyakinan.

Pada saat yang sama, setiap orang juga dijamin untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemeluk suatu agama oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat esensial.

Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.

Hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh Konstitusi Negara sejalan dengan norma universal Hak Asasi Manusia yang menempatkan hak tersebut sebagai *non derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori *non derogable rights*, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.

3. Peran Agama dan Pancasila dalam Membangun Masyarakat yang Demokratis

Setiap negara harus mempunyai dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi dari bangunan negara. Kuatnya pondasi negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Kerapuhan fundamen suatu negara, berakibat lemahnya negara tersebut. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara (filosofi *sche gronslag* dari negara), *Staats fundamentele norm*, *weltanschauung* dan juga diartikan sebagai ideologi negara (*staatsidee*). Dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara ini dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundamen negara ini harus tetap kuat dan kokoh serta tidak mungkin diubah. Mengubah fundamen, dasar, atau ideologi berarti mengubah eksistensi dan sifat negara. Keutuhan negara dan bangsa

bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu berpegang kepada dasar negaranya. Demokrasi tidak datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mindset (kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat). Bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai way of life (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) maupun oleh pemerintah.

Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya performed (eksis dan tegak). Kultur demokrasi berada dalam masyarakat sendiri. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya memiliki sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Sehingga harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya.

Demokrasi menyatu dengan proses sejarah, pengalaman nyata dan eksperimentasi sosial sehari-hari dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk dalam tata pemerintah. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu negara memerlukan ideologi yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (once and for all), tidak dengan ideologi tertutup yang konsepnya dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” sehingga cenderung ketinggalan zaman (absolute, seperti terbukti dengan ideologi komunisme).

Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideologi yang terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusannya harus dibiarkan terus berkembang seiring dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada satu lembaga “resmi” seperti di negara komunis. Ideologi negara (Pancasila) Indonesia dalam konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses-proses “coba dan salah” (trial and error), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus-menerus melakukan koreksi dan perbaikan. Di situlah titik kuat suatu ideologi ketika berhadapan dengan demokrasi sebagai ruang keterbukaan. Karena demokrasi, dengan segala kekurangannya, ialah kemampuan untuk mengoreksi diri sendiri melalui keterbukaan itu. Jadi, bila ingin demokrasi tumbuh dan berkembang di negara Indonesia, ideologi Pancasila harus menjadi ideologi terbuka.

Memahami peran Pancasila di era globalisasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi bila dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kredibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Islamisasi Indonesia lewat politik dakwah sebenarnya telah berjalan secara pasti sejak awal Orde Baru hingga puncaknya saat berjalan seiring dengan Penguasa dan I CMI menjadi letak mendasar bagi Islamisasi Indonesia.

Media massa dan elite Muslim yang duduk di pemerintahan tengah “haus” akan keislaman yang otentik. Sementara itu, wacana Pancasila oleh kaum Nasionalis terasa direduksi menjadi isu kebangsaan dan kebinekaan yang boleh jadi merupakan kegamangan akan trauma stigmatisasi Pancasila di bawah rezim Orba. Diakui atau tidak “perasaan” kaum nasionalis ini menumpulkan wacana Pancasila sebagai Dasar Negara RI.

Walaupun demikian, meski wacana Islam sebagai solusi bangsa sangatlah lantang sebenarnya kaum Islamis ini juga belum sepenuhnya mengerti bagaimana Islam menjawab secara riil permasalahan bangsa yang multietnis, multiras, multikeyakinan, dan multikultur. Hal ini dikarenakan Islam yang tidak tunggal itu hanya mengulang-ulang kembali perdebatan yang ada pada sidang Konstituante 1957. Bahkan kaum nasionalis pun sepertinya terbawa arus debat kusir yang tak berkesudahan tentang dasar negara yang cocok untuk Bangsa Indonesia yang multi segalanya ini, tanpa pernah serius mengerti dan menjalankan esensi untuk apa dasar Negara itu dibuat.

Pancasila dan Ideologi Dunia

Secara etimologi dalam bahasa Sansekerta (bahasa Brahmana India), Pancasila berasal dari kata “Panca” dan “Sila”. Panca artinya lima, sila atau syila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila adalah lima batu sendi atau pancasila adalah lima tingkah laku yang baik.

Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang B PUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara. Pancasila dirumuskan berbedabeda oleh para tokoh pada masa lalu, dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pancasila menurut Mr. Moh. Yamin sebagaimana yang disampaikan dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, isinya sebagai berikut: (1) Prikebangsaan, (2) Prikemanusiaan, (3) Pri- ketuhanan, (4) Prikerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat. Menurut Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 di depan sidang B PUPKI, Pancasila memuat hal sebagai berikut: (1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Prikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945 adalah sebagai berikut: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan rumusan Pancasila yang secara konstitusional sah dan benar adalah rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara

Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan

- dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- b. Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.
 - c. Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya (Alfian, 1991: 192-195).
2. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Negara Lain di Dunia
- Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka yaitu ideologi yang tidak dimutlakkan, berbeda dengan ideologi lain yang lebih bersifat tertutup. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat.
 - b. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan sendiri oleh masyarakat, dan menjadi milik masyarakat.
 - c. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi dapat menggali kembali falsafah itu dan mencari implikasinya dalam ranah kekinian.
 - d. Tidak membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, tetapi menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap falsafah itu.
 - e. Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.
- Sedangkan ideologi lain yang bersifat tertutup, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a. Ideologi itu merupakan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat.
 - b. Ideologi itu akan dipaksakan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.
 - c. Bersifat totaliter, artinya mencakup semua bidang kehidupan.
 - d. Tidak menghormati hak asasi manusia dan tidak menghargai pluralisme.
 - e. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total terhadap ideologi itu.
 - f. Isi ideologi berupa tuntutan-tuntutan kongkrit dan operasional yang keras, mutlak, dan total.

KESIMPULAN

Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan local genius bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam membentuk identitas dan ideologi bangsa. Dikenal sebagai pandangan hidup masyarakat

Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Santoso. (2013). Materi Ajar Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Hendardi. (2022). Pancasila, Kebebasan Beragama/berkeyakinan, dan Tantangan Politisasi Identitas dalam Tata Kebinekaan Indonesia. *Jurnal Pancasila*. Vol.3, No.2
- Kunawi Basyir. (2013). Pancasila dan Kewarganegaraan. Sidoarjo: Sunan Ampel Press (SAP).
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 391–398. Retrieved from
- Latifah. (2022). Pluralisme: Pandangan Dan Perspektif Seminar Regional Lintas Agama Dalam Membangun Kesamaan Visi Kemajemukan Agama-Agama Di Palangka Raya. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(1), 15–27. Retrieved from <http://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/118>
- Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 2(1), 49–53. Retrieved from
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278. Retrieved from
- Ngalimun. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Nurul Dwi Tsoraya. dkk . (2023). Pancasila dan Agama: Telaah Singkat Pemikiran Yudi Latif. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. Vol. 02 No. 01,
- Paristiyanti Nurwardani. dkk. (2016). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Riswandi, (2023). Berpancasila dan Beragama dengan Benar. <https://kemenag.go.id/kolom/berpancasila-dan-beragama-dengan-benar-tES9o>